

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak tradisional, dan hak asal-usul, serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, Desa mempunyai fungsi, peran dan kontribusi yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, serta memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dalam berbagai aspek, tanpa terkecuali tentang pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah telah menetapkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berisi bab-bab tentang ketentuan umum, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pembinaan dan pengawasan. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa salah satu asas yang menjadi tumpuan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah memenuhi prinsip akuntabilitas.

Mardiasmo (2018) mengartikan bahwa akuntabilitas publik adalah tugas seorang agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyatakan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab

pihak tersebut kepada pihak yang memiliki hak dan kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas diartikan sebagai mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Widyatama dkk., (2017) mengemukakan bahwa sangat penting untuk menerapkan sistem akuntabilitas bagi pemerintah, karena sistem akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu indikator pelaksanaan akuntabilitas adalah penyampaian laporan yang tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Ponorogo, hingga Februari 2020, baru 45 desa yang melaporkan penyusunan APBDes tahun 2020, sedangkan 234 desa di Ponorogo belum melaporkan hasil penyusunan APBDes tahun ini. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa jelas mensyaratkan APBDes 2020 ditetapkan sebelum 31 Desember 2019. Keterlambatan pelaporan APBDes tersebut mengakibatkan 40% DD dan ADD pada tahun 2020 tidak dapat direalisasikan sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembangunan ([www.realita.co](http://www.realita.co) diakses pada 20 Oktober 2020). Desa yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo termasuk ke dalam 234 Desa yang belum melaporkan hasil penyusunan laporan APBDes tersebut.

Penerimaan Dana Desa di Kecamatan Babadan pada tahun 2020 berkisar Rp 9.444.026.000,00 dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana desa sebesar Rp 787.002.167,00. Jumlah tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan dan pertanggungjawaban yang harus memenuhi prinsip akuntabilitas. Selain itu, sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 133 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa alokasi Kinerja Dana Desa setiap Desa dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada desa yang mempunyai hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa serta hasil pembangunan desa. Sejak dikeluarkannya PERBUP tersebut belum ada satupun desa di kecamatan Babadan yang mendapat tambahan Dana Desa dari alokasi kinerja tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal pada kegiatan pemerintahan belum sepenuhnya efektif dan efisien, serta penyerapan anggaran belum optimal sehingga mengakibatkan capaian kinerja belum maksimal .

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya pelaksanaan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan. Mada dkk., (2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa mempengaruhi akuntabilitas. La Nylala Mattalitti, Ketua DPD RI, menjelaskan bahwa potensi penyebab penyalahgunaan dana desa adalah karena kurangnya pengetahuan aparat pemerintah desa dalam hal mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan ([www.inews.id](http://www.inews.id) diakses 20 Oktober 2020). Minimnya kompetensi aparatur pemerintah desa seperti penguasaan program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat menurunkan tingkat disiplin dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas

yang dilakukan (Prasetyo, 2018) menyatakan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Desa se Kota Pariaman. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Sweetenia dkk., 2019) yang mengungkapkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa di Kabupaten Magelang.

Faktor lain yang turut mempengaruhi akuntabilitas adalah adanya Sistem Pengendalian Internal yang efektif. Widyatama dkk., (2017) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal digunakan untuk membuat masyarakat yakin bahwa pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan yang andal, memastikan keamanan aset dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berdampak pada akuntabilitas dan transparansi desa. BPK menyebutkan pengelolaan Dana Desa menjadi fokus pemeriksaan pada tahun 2020, berdasarkan data hasil temuan BPK pada tahun 2019, menyebutkan bahwa terdapat 5.858 masalah yang terkait dengan sistem pengendalian internal yang lemah, sehingga menjadi salah satu fokus dalam upaya perbaikan pelaksanaan pemerintahan ([imcnews.id](http://imcnews.id) diakses 16 November 2020). Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pada desa di Kecamatan Sembawa pernah diteliti oleh (Martini, 2019) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian (Babulu, 2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi akuntabilitas.

Selain kompetensi dan sistem pengendalian internal, komitmen organisasi juga sangat diperlukan untuk mencapai akuntabilitas pemerintah desa. Menurut Wardhana dkk., (2015) komitmen organisasi mampu memoderasi atau memperkuat hubungan antara kompetensi dan akuntabilitas. Komitmen organisasi sebagai suatu bentuk apresiasi ikatan emosional aparatur terhadap instansi. Tinggi rendahnya komitmen terhadap instansi tempat mereka bekerja, dapat mempengaruhi kualitas kinerja yang dapat berdampak pada akuntabilitas instansi itu sendiri. Sejalan dengan teori yang dikemukakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bahwa salah satu syarat agar akuntabilitas dapat terwujud dengan baik adalah komitmen dari seluruh aparatur instansi yang bersangkutan. Sebaik-baiknya kompetensi yang dimiliki aparatur, diikuti dengan pengendalian internal yang optimal, namun tanpa didorong dengan komitmen organisasi berakuntabilitas yang kuat maka akuntabilitas instansi pemerintah belum cukup maksimal hasilnya. Penelitian yang relevan dilakukan oleh (Silalahi, 2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Keberagaman hasil penelitian terdahulu memotivasi peneliti memilih variabel-variabel tersebut untuk dijadikan sebagai variabel penelitian. Peneliti melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa, khususnya di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Widyatama dkk., 2017) dan Wardhana dkk., (2015). Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Widyatama dkk., 2017) dan

Wardhana dkk., (2015) yaitu terletak pada variabel dan wilayah objek penelitian. Penelitian (Widyatama dkk., 2017) menggunakan variabel independen kompetensi dan sistem pengendalian internal, dengan objek penelitian terletak pada Desa di Kabupaten Sigi. Penelitian Wardhana dkk., (2015) menggunakan variabel independen kompetensi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, dengan objek penelitian terletak di Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel independen yaitu kompetensi, sistem pengendalian internal, dan variabel moderasi yaitu komitmen organisasi, dengan objek penelitian pada Desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Faktor Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo).”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah pengaruh Komitmen Organisasi sebagai *variabel moderating* terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kecamatan Babadan abupaten Ponorogo?

4. Apakah pengaruh Komitmen Organisasi dalam memoderasi Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
5. Apakah pengaruh Komitmen Organisasi dalam memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi sebagai *variabel moderating* terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi dalam memoderasi Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa
5. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi dalam memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan informasi bagi pembaca dan

semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai “Pengaruh Faktor Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel *Moderating*”.

- b. Bagi Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten ponorogo

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas dan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel.

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta menjadi jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan dapat untuk dijadikan referensi dalam pelaksanaan atau acuan untuk penelitian selanjutnya dengan pengambilan tema yang sama sehingga akan didapatkannya variabel-variabel yang baru.